



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 124 TAHUN 2018

TENTANG

SATUAN BIAYA KHUSUS UNTUK KEGIATAN PENINGKATAN
FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (1) huruf a angka 6 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, untuk mendukung kelancaran fungsi, tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu adanya Kegiatan Peningkatan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- b. bahwa untuk mendukung kelancaran kegiatan Peningkatan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dialokasikan anggaran untuk pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Satuan Biaya Khusus Untuk Kegiatan Peningkatan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG SATUAN BIAYA KHUSUS UNTUK KEGIATAN PENINGKATAN FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

6. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Peraturan Gubernur ini adalah untuk memberikan acuan satuan biaya yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan peningkatan fungsi pengawasan DPRD.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan :

- a. terciptanya tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah;
- b. memberikan kepastian hukum bagi petugas pelaksana dalam penatausahaan keuangan terhadap anggaran yang dialokasikan bagi kegiatan peningkatan fungsi pengawasan DPRD; dan
- c. terwujudnya optimalisasi pelaksanaan kegiatan peningkatan fungsi pengawasan DPRD.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup dari Peraturan Gubernur ini merupakan satuan biaya untuk :
 - a. narasumber;
 - b. moderator;
 - c. sewa tempat;
 - d. alat tulis kantor;
 - e. konsumsi; dan
 - f. transport peserta.
- (2) Satuan Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi kegiatan peningkatan fungsi pengawasan DPRD.

Pasal 5

- (1) Narasumber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dapat berasal dari :
 - a. pakar/tenaga ahli profesional; dan/atau
 - b. Perangkat Daerah/instansi terkait.

- (2) Moderator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dapat berasal dari masyarakat.
- (3) Pemberian honorarium kepada narasumber dan moderator sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Peserta kegiatan peningkatan fungsi pengawasan DPRD adalah masyarakat, paling banyak 100 (seratus) orang peserta perkegiatan.
- (2) Peserta yang hadir dalam kegiatan peningkatan fungsi pengawasan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan uang transport sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)/peserta perkegiatan.

BAB IV

MEKANISME PELAKSANAAN

Pasal 7

- (1) Badan Musyawarah DPRD menentukan jadwal kegiatan peningkatan fungsi pengawasan DPRD yang telah disetujui.
- (2) Pimpinan dan Anggota DPRD mengajukan proposal/rencana kerja kepada Ketua DPRD.
- (3) Berdasarkan disposisi Ketua DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Anggota DPRD melaksanakan kegiatan peningkatan fungsi pengawasan DPRD.
- (4) Laporan hasil pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Ketua DPRD, dilengkapi surat pertanggungjawaban kegiatan peningkatan fungsi pengawasan DPRD.

Pasal 8

Pelaksanaan kegiatan peningkatan fungsi pengawasan DPRD dilaksanakan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) bulan .

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 9

Biaya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan peningkatan fungsi pengawasan DPRD dibebankan pada APBD melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat DPRD.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 November 2018

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 November 2018


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2018 NOMOR 72053

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



YAYAN YUHANA
NIP 196508241994032003